

GOVERNOR SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION SOUTH SUMATRA

NOMOR : 794 /KPTS/DINKES/2021

ABOUT

GRAND BUDGET FOR THE COMPETITION INNOVATION PUBLIC SERVICE SECTOR
HEALTH PROVINCE SOUTH SUMATRA

GOVERNOR SOUTH SUMATRA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan inovasi pelayanan publik dan inovasi Covid-19 guna mewujudkan gerakan *one agency one innovation* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Uang Pembinaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);

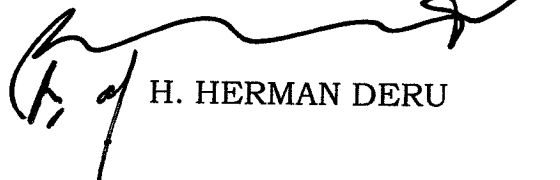
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Pembinaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :
- a. Top 3 Inovasi : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. Top 6 Inovasi : Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - c. Top 9 Inovasi : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- KEDUA : Untuk penetapan pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang